



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya GUSRI PUTRA DODI, S.H., M.H., NUR HERLINA, S.H., M.H. dan S'AIDIL, S.H., Advocat, yang beralamat di Jl. Mangga No. 94 C Pekanbaru - Riau, berdasarkan surat kuasa bertanggal 18 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 243/2017 tanggal 12 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 12 Juni 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 13 Juni 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx, yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru dengan register Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru – Riau;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat (Laki-laki), Lahir di Pekanbaru 24 Februari 1999 (2004, diperbaiki di persidangan);
 - b. Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat (Perempuan), Lahir di Pekanbaru 30 Maret 2005;
 - c. Anak Ketiga Penggugat dengan Tergugat (perempuan), Lahir di Pekanbaru 14 Januari 2011.
4. Bahwa indahnya hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya dirasakan dalam waktu yang sangat singkat oleh Penggugat, hal ini dikarenakan oleh munculnya sifat-sifat yang tidak baik yang diperlihatkan oleh Tergugat;
5. Bahwa Tergugat dalam menjalani kehidupan bersama sering berbuat kasar dengan cara memukul Penggugat, yang tidak jarang perbuatan kasar yang dilakukan oleh Tergugat tersebut meninggalkan bekas lebam dan membiru pada Penggugat;
6. Bahwa perbuatan kasar yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat banyak atau sering dipicu oleh rasa cemburu Tergugat yang berlebihan, sehingga Tergugat seperti mengekang Penggugat dan tidak boleh kemana-mana. Sehingga Penggugat tidak bisa melaksanakan aktivitas dan tanggung jawab pekerjaan Penggugat secara leluasa;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena dilandasi rasa kecemburuan dari Tergugat yang membabi buta selain menimbulkan rasa tidak nyaman bagi Penggugat, hal ini juga menimbulkan kegaduhan di tempat Penggugat bekerja;
8. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2016, Tergugat datang ke kantor tempat Penggugat bekerja, Tergugat saat itu membuat keributan dan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh Tergugat di kantor tempat Penggugat bekerja;
9. Bahwa selain membuat keributan dan mengeluarkan kata-kata kotor di kantor tempat Penggugat bekerja, Tergugat juga melakukan penyerangan terhadap salah seorang staff yang ada di kantor tempat Penggugat bekerja, sehingga keadaan ini membuat Penggugat terpaksa membuat surat pernyataan tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat di kantor tempat Penggugat bekerja;
10. Bahwa sikap Tergugat yang cemburu buta sering menjadi alasan utama pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak jarang dalam pertengkaran tersebut Tergugat juga melakukan kekerasan secara fisik dengan memukul Penggugat hingga memar;
11. Bahwa Tergugat sering kali memaki-maki Penggugat dan mengatakan gaji yang Penggugat terima adalah uang haram dan hasil korupsi, sedangkan Tergugat sendiri tidak memiliki pekerjaan yang tetap, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah keluarga kepada Penggugat;
12. Bahwa perbuatan kasar yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak jarang terjadi di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini menjadi contoh yang tidak baik bagi perkembangan psikologis anak-anak kedepan, karena saat ini anak-anak juga sering berlaku kasar kepada Penggugat;
13. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dicoba untuk diselesaikan melalui musyawarah keluarga, namun musyawarah keluarga yang dilakukan tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
14. Bahwa sekitar 25 November 2016, Penggugat dipaksa meninggalkan (diusir) rumah tempat tinggal bersama oleh Tergugat, sehingga sejak 25

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 hingga saat gugatan ini didaftarkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

15. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat selalu dihalang-halangi oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat;
16. Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin lagi untuk hidup rukun kembali seperti pada awalnya, dan sejak pada bulan November 2016 hingga pada saat gugatan ini didaftarkan tidak ada upaya atau itikad dari Tergugat untuk memperbaiki keadaan;
17. Bahwa dengan diusirnya Penggugat oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama, hingga saat ini Penggugat tidak bisa memngasuh dan mengurus segala keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
18. Bahwa sejak awal mempunyai anak baik yang pertama maupun yang kedua, Tergugat tidak pernah sama sekali bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
19. Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
20. Bahwa menurut pasal 105 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
21. Bahwa demi perkembangan psikologis anak-anak yang lebih baik dan berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka sudah

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



sepantasnya hak pemeliharaan ketiga anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat, karena Tergugat tidak dapat memberikan contoh yang baik bagi perkembangan psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat ke depannya;

22. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan seorang anak wajib ditanggung oleh ayahnya, sehingga sangat beralasan hukum jika Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Tergugat untuk membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa;
23. Bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah Iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz. Dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 KHI;
24. Bahwa berdasarkan pasal 152 jo pasal 159 jo pasal pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak menerima uang Iddah dan uang Mut'ah dari Tergugat, yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika pada saat perkara a quo diputuskan oleh majelis hakim pada pengadilan agama Pekanbaru;
25. Bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak menerima uang Iddah dari Tergugat, yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika pada saat perkara a quo diputuskan oleh majelis hakim pada Pengadilan Agama Pekanbaru;
26. Bahwa berdasarkan point 26 di atas, maka Penggugat meminta melalui Ketua dan Majelis Hakim yang mulia supaya Tergugat membayar kepada Penggugat Uang Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh seratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan hak pemeliharaan terhadap ketiga anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni:
 - a. Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat (laki-laki), lahir di Pekanbaru 24 Februari 1999;
 - b. Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat (perempuan), lahir di Pekanbaru 30 Maret 2005;
 - c. Anak Ketiga Penggugat dengan Tergugat (perempuan), lahir di Pekanbaru 14 Januari 2011;Diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya kebutuhan anak-anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Uang Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Ex Aequo Et Bono, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Barmawi, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Mediasi Nomor 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 06 Juni 2017;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 13 Juli 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin Atasan Nomor Kpts.474.2/BKD/4.1/VII/2017/659 dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tanggal 20 Juli 2017;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 03 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saya dan penggugat nikah pada tgl 03 mei 2003 pada KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx Dengan kutipan Akta Nikah No 321/11/V /2003 tgl 05 mei 2003;
2. Saya dan Penggugat 6 terakhir tinggal di Jln camera no 59 gobah kec. sail Pekanbaru Riau;
3. Saya dan penggugat dikaruniai Tiga orang anak yaitu:
 - a. Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat Lahir di Pekanbaru 24 februari 2004
 - b. Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat lahir di Pekanbaru 30 Maret 2005
 - c. Anak Ketiga Penggugat dengan Tergugat lahir di Pekanbaru 14 januari 2011
4. Saya merasa kehidupan rumah tangga saya berjalan dengan normal memang ada terjadi pertengkaran yg makin lama mengarah kepada kebaikan pada diri saya dalam menyelesaikan pertengkaran dalam rumah

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga malahan pada diri penggugat tidak ada perubahan dalam menyelesaikan masalah keluarga yg mana setiap nasehat dan masukan selalu tidak mau diterima;

5. Saya sebagai tergugat tidak pernah memukul Penggugat selama tinggal Serumah Dalam masa Pernikahan Apalagi Menyebabkan bekas lebam atau membiru pada tubuh Penggugat;
6. Wajar saya cemburu karena saya suaminya, suami mana yang tak cemburu melihat isterinya pergi berdua dengan laki-laki tanpa izin suaminya. Saya tidak pernah mengekang cuma tidak mengizinkan jika istri (Penggugat) pergi dengan laki-laki walaupun itu atasan kantornya karena saya pernah menanyakan pada atasan dia tidak pernah mengizinkan karyawan atau pegawai pergi berpasangan dalam melaksanakan dinas luar. Disini penggugat ingin kebebasan hidup tanpa dikekang yang selalu tidak saya izinkan untuk dinas luar karena itu hak saya sebagai suami sehingga sering terjadi pertengkaran yang mana jika tidak diizinkan penggugat tidak segan-segan lari dari rumah dan pergi ke rumah orangtuanya.
7. 7, 8, 9 Memang benar saya membuat kegaduhan di kantor karena penggugat pergi tanpa izin yang mana Penggugat minta izin ingin menjahit pakaian dengan membawa anak saya yang paling kecil. Ternyata Penggugat pergi jalan-jalan ke Mall hingga mendekati sholat Azhar. Semua ini saya ketahui karena mainan anak saya yang tertinggal di dalam mobil pihak ketiga, peristiwa ini terjadi beberapa hari sebelum bulan Ramadhan tahun 2015 yang mana ternyata Penggugat tidak pergi menjahit ternyata berjanji dengan orang yang saya serang pada tanggal 1 Ramadhan tahun 2015. Semua ini karena sebelumnya saya sudah mencurigai orang ketiga ini sering berkata mesra di dalam obrolan Hp (SMS). Yang mana saya belum memarahi/menasehati karena saya belum punya bukti. Karena sudah cukup bukti terjadi penyerangan terhadap pihak ketiga/staff penggugat kerja. Setelah terjadi penyerangan Penggugat tidak pernah pulang ke rumah hingga beberapa bulan. Yang mana saya akhirnya melaporkan Penggugat kepada ibu atau paman Penggugat. Akhirnya Penggugat pulang ke rumah pada tanggal 1 September 2016 mengenai

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan yang dibuat Penggugat di kantor saya tidak pernah tau karena tidak ada diberi tahu hingga sekarang.

10. saya memang ada bertengkar dengan Penggugat tapi tidak pernah membuat kekerasan secara fisik/memukul Penggugat hingga memar.
11. Mengenai uang haram yang diterima Penggugat semuanya saya ketahui secara tidak sengaja karena anak saya mengabari bahwa ibunya membeli rumah tanpa sepengetahuan saya, hampir setahun saya baru menanyakan kepada Penggugat dari mana dapatnya uang untuk membeli rumah tersebut. Setelah saya tanya kepada Penggugat mendapat uang dari hasil pembelian modul di mana penggugat membeli modul kepada mantan atau pensiunan lan yg mana sebelumnya penggugat membeli kepada koperasi lan, disini mantan pegawai lan tersebut bisa memberi keuntungan hingga 30 persen lalu saya Tanya mengenai kwitansi siapa yg mengeluarkan ternyata tetap dari koperasi lan sesuai dengan patokan harga koperasi lan. Di sini saya menganggap itu uang haram dan hasil korupsi. Mengenai nafkah saya dan penggugat telah berunding saat penggugat minta izin mau kerja masuk pns dimana pada saat itu kakak saya yg menolong masuk pns nya dimana penggugat berkata kepada saya mengenai biaya dirumah tangga dan anak-anak penggugat yg membiayai mengenai kebutuhan di luar itu saya yg mencari hingga saya bisa membeli sebuah truk seken walaupun dp dari orang tua saya dan cicilan selama 3 th saya cari;
12. Sekali lagi saya terangkan saya tidak pernah berbuat kasar kepada penggugat yang ada hanya berkata keras sehingga setiap pertengkaran yg terjadi terdengar oleh anak, karena setiap dinasihati, Penggugat selalu tidak pernah menurut dan selalu merasa benar dan berkata kasar kepada saya, segala upaya sudah saya lakukan mulai dari pisah kamar pergi dari rumah hingga larut malam baru pulang semuanya itu supaya penggugat tidak lari dari rumah.
13. segala upaya telah saya lakukan untuk menyelesaikan masalah yang mana penggugat selalu menyalahkan saya dan keluarga penggugat selalu meminta saya untuk menceraikan penggugat saya selalu menolak.
14. mengenai peristiwa pada tgl 25 November 2016 berawal dari poin 7.8.9 yang mana penggugat tidak pulang mulai dari tgl 1 ramadhan 2016 hingga tgl 1 september 2016 penggugat melakukan dinas luar/ke jakarta dengan

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasannya yg mana semua itu saya ketahui dari teman saya yg bekerja sekantor dengan penggugat pada tgl 28-30 juli 2016, disini saya juga menanyakan pihak ketiga atau orang yang saya serang di kantor ternyata juga minta ijin atau tidak kerja pada saat penggugat dinas luar ke Jakarta semua ini menambah kecurigaan saya mengenai hubungan penggugat dengan pihak ketiga segala upaya saya lakukan untuk dapat membuktikan apakah penggugat benar-benar telah selingkuh atau mempunyai pil mulai dari menjemputnya ke bandara dengan anak-anak ternyata setiap telp dan sms saya tidak dibalas. kira pada akhir agustus 2016 hubungan kami mulai membaik dan penggugat mulai ada datang mengunjungi anak lalu saat geledah tas penggugat ternyata saya mendapatkan bukti pembelian tiket pesawat Untuk pulang ke pekanbaru Untuk tiket kepulangan Tgl 30 juli 2016 yg mana yg memesan adalah teman selingkuhan penggugat atas nama selingkuhannya dan nama penggugat di sini saya masih tetap bersabar, akhirnya pada tgl 1 September 2016 penggugat minta dijemput, selama tiga hari di rumah penggugat sakit kepala yg tidak tertahankan saya ajak ke dokter penggugat tidak mau setelah tanya apakah ada yg menggantal pada pikiran kalau ada katanlah ternyata dengan menangis terdakwa telah mengakui telah berbuat zina dengan teman selingkuhannya dijakarta pada hari jumat tgl 29 juli 2016 lalu saya tanyakan berapa kali penggugat melakukannya, hanya sekali kata penggugat, semuanya saya terima dengan lapang dada semua demi mempertahankan keluarga demi anak-anak yg masih butuh kasih sayang orang tuanya, lalu saya nasehati kepada penggugat supaya jangan sekali kali menghubungi selingkuhannya dan jika ditelp jangan diangkat jika ketahuan tidak akan ada kata maaf. setelah penggugat mengakui perbuatan zinanya beberapa kali penggugat meminta saya memaafkan pihak ketiga, sehingga terjadi pertengkaran karena penggugat masih berhubungan dengan selingkuhannya semuanya saya ketahui melalui hpnya yg selalu terkunci dan saya berhasil membuka passwotnya. sampai saya nasehati penggugat supaya pergi ke psikolog apakah saya salah memarahi penggugat karena perselingkuhannya, setelah pulang dari psikolog penggugat ada perubahan mengarah kebaikan sebagai suami tentu saya tetap mencurigai penggugat dan saya selalu mematainya dan pada tgl 17

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2016 saya berangkat ke taluk membawa anak-anak tanpa membawa penggugat menghadiri pernikahan sepupu dan pulang pada tgl 20 November 2016 dan pada pagi itu penggugat menelpon pulang .jam berapa saya jawab sore sesampai di pekan baru pada sore hari malamnya saya cek hpnya terjadi komunikasi melalui hp kepada selingkuhannya mulai saat itu saya kasih peringatan keras saya hanya mengijinkan penggugat pergi kerja dan setiap keluar kantor penggugat wajib melapor pada saya dan ternyata pada tgl 24 nov penggugat keluar kantor pada jam kantor yng mana untuk rapat atau ada pembahasan mengenai pelatihan pergi ke caffe dengan atasannya yang mana adalah teman saya sendiri lalu saya suruh pulang dan saya pergi ke caffe atas permintaan atasan penggugat. Keesokan harinya barulah terjadi pertengkaran karena menasehati penggugat mengatakan kata-kata keras kepada saya, sehingga saya usir.

15. semenjak penggugat saya usir saya tidak pernah menghalangi penggugat untuk bertemu sama anaknya, bahkan pada keesokan harinya saya bertemu sama ibu penggugat dan saya terangkan semua kejadian dan pesan sama ibu penggugat jika mau jumpa sama anak-anak silahkan datang atau bisa menghubungi saya di rumah.
16. Saya di sini sudah berniat baik untuk memperbaiki keadaan dengan menghubungi penggugat melalui hp tetapi tidak pernah mau mengangkat hp nya saya bukan tidak mau menghubungi pihak keluarga karena selama ini selalu meminta saya untuk menceraikan penggugat, sampai saat ini saya tidak mau menceraikan penggugat.
17. Gimana penggugat mau mengurus anak sementara penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan anak-anak sudah sering saya mlnta tinggal sama penggugat tidak ada seorangpun yang mau bahkan orang tua dan keluarga saya juga sudah berulang kali mau mengantar anak-anak supaya tinggal di rumah penggugat tidak ada seorangpun yg mau, selama penggugat saya ijin kerja hampir semua pengurusan anak saya yg melakukan kecuali jika ibu penggugat ada di rumah sehingga begitu dekatnya anak sama saya dan saling tau sipat masing masing. apalagi semenjak penggugat sudah menjadi kepercayaan atasannya dalam pengurusan segala pelatihan di kantornya penggugat jarang pulang pada

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



siang hari pada jam istirahat yg mana jarak rumah tidak lebih dari 1 km dengan segala alasannya sementara saya bekerja sebagai supir yang harus mengatur waktu bekerja tidak jarang anak saya yg kecil saya bawa bekerja, pernah saya nasehati penggugat tetapi tidak pernah mau mengerti sering anak pingin main pada penggugat pada waktu malam penggugat selalu sibuk dengan pekerjaan sampai-sampai anak berumur sekitar empat tahun berkata pada ibunya mama ni telpon telpon saja aku mau main aku main ama mama sibuk telepon aja sehingga anak menangis dan marah-marah sama ibunya di sini saya juga sudah menasehati penggugat dan tidak jarang penggugat melawan dan membantah setiap nasehat yg saya berikan.

18. Sejak anak pertama dan kedua lahir melalui operasi Caesar anak dan istri saya menggunakan pasilitas vip susu bayi saya saja saya belikan susu chill mill platinum dan rumah pakai pasilitas ac semua kebutuhan saya penuhi.
19. Disini saya berharap kepada Hakim Mengenai pemeliharaan anak dapat diberikan kepada kedua belah pihak tanpa ada yg mengusai demi kedekatan ketiga anak saya kepada kedua orang tuanya.
20. Saya sebagai tergugat tidak akan memberi uang idah kepada penggugat jika pak hakim menjatuhkan talak kepada saya karena penggugat sudah durhaka kepada tergugat atau nusyus.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa Penggugat membantah seluruh dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya yang diajukannya kecuali yang secara tegas-tegas Penggugat akui kebenarannya.

1. Bahwa secara hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat terbantahkan, dan perceraian adalah perbuatan halal yang sangat dibenci Allah, namun jika pernikahan atau perkawinan itu lebih banyak membawa mudharat dari pada membawa manfaat dan perkawinan tidak lagi bisa menjadi surga bagi kehidupan rumah tangga. maka jalan terbaik yang harus ditempuh adalah perceraian, yang mungkin akan membawa keadaan yang lebih baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang, yaitu:
 - a. Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat (Laki-laki), Lahir di Pekanbaru 24 Februari 1999 (2004, diperbaiki di persidangan);
 - b. Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat (Perempuan), Lahir di Pekanbaru 30 Maret 2005;
 - c. Anak Ketiga Penggugat dengan Tergugat (perempuan), Lahir di Pekanbaru 14 Januari 2011.
3. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Tergugat pada poin 4 jawaban/eksepsi yang diajukannya, yang menyatakan merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan normal. Padahal kenyataannya yang ada hampir setiap hari terjadi pertengkaran yang dipicu oleh sikap Tergugat yang arogan dan merasa dirinya yang paling benar dan harus mengikuti semua kemauan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat pada point 5 dalam Jawaban/Eksepsi yang diajukannya, yang menyatakan tidak pernah memukul Penggugat, hal ini menunjukkan kalau Tergugat adalah pribadi yang tidak konsisten dan selalu memutarbalikan fakta yang ada, padahal nyaris setiap pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan tindak kekerasan kepada Penggugat baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara psikologis, bahkan Penggugat pernah diinjak oleh Tergugat;
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat yang meninggalkan bekas lebam dan membiru pada tubuh Penggugat, keluarga Penggugat pernah memberikan saran agar tindakan Tergugat tersebut dilaporkan ke Polisi, namun karena Penggugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berharap akan ada perubahan sikap dari Tergugat, akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah berubah untuk lebih baik;
6. Bahwa selain melakukan kekerasan secara fisik maupun secara psikologis, Tergugat juga menyampaikan kepada tetangga dan keluarga yang lain, menyatakan kalau Penggugat telah makan uang haram dan berselingkuh dengan teman sekantor tempat Penggugat bekerja, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat bukanlah perbuatan yang

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selayaknya dilakukan oleh seorang kepala keluarga, dimana seharusnya seorang kepala rumah adalah sebagai teladan dan pengayom bagi Penggugat dan anak-anak;

7. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan kekerasan secara fisik dan psikologis bukan hanya dilakukan terhadap Penggugat namun tindakan tersebut juga dilakukan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat yang pertama (Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat) pernah dilemparkan oleh Tergugat ke dalam kolam, bahkan anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga (Anak Ketiga Penggugat dengan Tergugat) pernah punggungnya memerah karena bekas dipukul oleh Tergugat, selain melakukan pemukulan Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar pada saat memarahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dan Penggugat pada point 6 dalam Jawaban/Eksepsi yang diajukannya, yang menyatakan Penggugat pergi berpasangan dalam rangka melaksanakan dinas luar, padahal kantor tidak pernah menugaskan Penggugat berpasangan untuk keperluan dinas luar, dan dinas luar selalu dilakukan dalam bentuk rombongan;
9. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Tergugat pada point 7 dalam Jawaban/Eksepsi yang diajukannya, karena apa yang disampaikan oleh Tergugat pada point tersebut adalah sebuah kebohongan belaka yang tidak memiliki bukti sama sekali;
10. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Tergugat pada point 10 dalam Jawaban/Eksepsi yang diajukannya, karena pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat selalu hampir bersamaan, Tergugat juga pernah melemparkan tas Penggugat ke atap rumah;
11. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Tergugat pada point 11 dalam Jawaban/Eksepsi yang diajukannya, karena Tergugat adalah pribadi yang tidak konsisten di satu sisi Tergugat menyatakan Penggugat telah makan uang haram dan di sisi lain Tergugat juga makan dari hasil gaji Penggugat, seharusnya jika Tergugat menganggap gaji seorang PNS adalah haram, maka Tergugat tidak makan dari uang gaji tersebut;
12. Bahwa Penggugat tidak pernah berjanji atau berunding dengan Tergugat

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



tentang pembiayaan nafkah keluarga atau kebutuhan keluarga, karena seharusnya biaya nafkah keluarga adalah tanggung jawab penuh dari seorang kepala keluarga bukan membebankan kepada Penggugat, namun kenyataannya Penggugat yang harus menafkahi keluarga, seakan-akan Penggugat adalah kepala keluarga;

13. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Tergugat pada point 13 dalam Jawaban/Eksepsi yang diajukannya, karena Tergugat tidak pernah mau merubah sikapnya dalam memperlakukan Penggugat dan anak-anak, dan ada permasalahan Tergugat tidak pernah mau menyelesaikan permasalahan tersebut;
14. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Tergugat pada point 14 dalam jawaban/eksepsi yang diajukannya, karena Penggugat tidak pernah berselingkuh atau berzina sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat, namun yang mengherankan Penggugat adalah setelah tuduhan berselingkuh dan berzina yang dilakukan disebarkan kemana-mana oleh Tergugat, kenapa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
15. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Tergugat pada jawaban/Eksepsi yang diajukannya karena kenyataan yang sekarang Penggugat tidak pernah bisa bertemu dengan bebas bersama anak-anak Penggugat, bahkan setiap mainan yang Penggugat belikan selalu dibuang oleh Tergugat. Dan disini perlu Penggugat luruskan, kalau Penggugat tidak pernah diusir oleh Tergugat namun kenyataan yang sebenarnya adalah Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama adalah karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk tinggal bersama dengan Tergugat, karena seringnya terjadi pertengkaran yang mengancam keselamatan jiwa Penggugat;
16. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Penggugat poin 16 dalam dalam jawaban/eksepsi yang diajukannya, karena bagaimana mungkin Tergugat akan menghubungi keluarga untuk memperbaiki keadaan, sedang orang tua Tergugat sendiri menyarankan supaya Tergugat menceraikan Penggugat, hal ini secara langsung menunjukkan Tergugat adalah orang yang tidak konsisten dan suka memutarbalikkan fakta;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



17. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Tergugat pada poin 17 dalam jawaban/eksepsi yang diajukannya, karena apa yang disampaikan oleh Tergugat hanyalah sebuah kebohongan, karena seluruh biaya kebutuhan rumah tangga dibiayai dari gaji Penggugat, sekali lagi hal menunjukan kalau Tergugat adalah orang yang tidak konsisten, karena apa yang diajukannya pada point 17 bertentangan dengan apa yang diajukannya pada point 11;
18. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Tergugat pada poin 18 dalam jawaban/eksepsi yang diajukannya, karena apa yang disampaikan oleh Tergugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
19. Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan adanya pertengkaran tersebut dapat Pemohon buktikan di depan sidang yang mulia ini, sehingga sangat beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
20. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku anak yang belum mumayiz hak asuhnya jatuh kepada si ibu, dengan demikian tidak ada satupun alasan hukum yang memberikan hak pengasuhan anak kepada Tergugat, sedangkan untuk anak yang sudah mumayyiz (lebih dari 12 tahun) boleh memilih apakah dia akan ikut dengan ayahnya atau ikut dengan ibunya, sehingga dengan demikian semakin jelaslah menurut hukum jika Penggugat lebih berhak untuk mengasuh ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang Penggugat sampaikan diatas, maka sudah sepantasnya Ketua dan Anggota Majelis hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan hak pemeliharaan terhadap ketiga anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni:
 - d. Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat (Laki-laki), Lahir di Pekanbaru 24 Februari 1999;
 - e. Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat (Perempuan), Lahir di Pekanbaru 30 Maret 2005;
 - f. Anak Ketiga Penggugat dengan Tergugat (perempuan), Lahir di Pekanbaru 14 Januari 2011.

Diberikan kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya kebutuhan anak-anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Uang Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Ex Aequo Et Bono, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun kepada Tergugat telah diberi kesempatan;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan ditandatangani oleh Ketua Majelis pada sudut kanan atas;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



2. 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Atas Nama Penggugat Nomor 800/Bps.DM/1.3/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Propinsi Riau yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan ditandatangani oleh Ketua Majelis pada sudut kanan atas;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Perbuatan Tidak Menyenangkan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tanpa tanggal yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, diberi tanda P.3 dengan tinta hitam dan ditandatangani oleh Ketua Majelis pada sudut kanan atas;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga tanggal 06 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Kadis Dukcapil Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.4 dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir pada tahap pembuktian dimaksud;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Pertama Penggugat (ibu kandung Penggugat) dan Saksi kedua Penggugat (adik ipar Penggugat) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun xxxxxxxxxxx di Kecamatan xxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya sudah kurang rukun, karena sejak awal sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun di awal-awal masih dapat dirukunkan, namun saat ini sudah semakin sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab memenuhi nafkah Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berpisah, karena hampir setiap mereka bertengkar, Penggugat pulang ke rumah saksi dan kemudian dijemput Tergugat, namun akhirnya Penggugat dengan Tergugat benar-benar berpisah setelah Penggugat diusir Tergugat setahun yang lalu dan kemudian tinggal bersama saksi hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berkali-kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

2. Saksi kedua Penggugat.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun xxxxxxxxxx di Kecamatan xxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah kurang rukun, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun di awal-awal masih dapat dirukunkan, namun saat ini sudah semakin sulit untuk dipertahankan lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui apa pemicu dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berpisah, namun kemudian setelah didamaikan mereka rukun lagi, akan tetapi sejak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir pada bulan Desember 2017 lalu, antara mereka sudah benar-benar berpisah karena Penggugat diusir Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir pada tahapan kesimpulan tersebut;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dra. H. Barmawi, M.H. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 13 Juli 2017 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin Atasan Nomor Kpts.474.2/BKD/4.1/VII/2017/659 dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat menyangkal sebagai penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagaimana pernyataan Tergugat berikut:

- Bahwa Tergugat merasa selama ini kehidupan rumah tangganya berjalan dengan normal, memang ada terjadi pertengkaran namun makin lama mengarah kepada kebaikan pada diri Tergugat, tetapi tidak ada perubahan pada diri Penggugat dalam menyelesaikan masalah, karena setiap nasehat dan masukan selalu tidak diterima;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah memukul Penggugat apalagi menyebabkan bekas lebam atau membiru pada tubuh Penggugat, suami mana yang tak cemburu melihat isterinya pergi berdua dengan laki-laki

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa izin suaminya, padahal Tergugat tidak pernah mengekang, hanya tidak mengizinkan jika Penggugat pergi dengan laki-laki walaupun itu atasan kantornya, apalagi atasan Tergugat juga tidak pernah mengizinkan pegawainya pergi berpasangan dalam melaksanakan dinas luar, tetapi Penggugat ingin hidup bebas tanpa dikekang, sehingga sering terjadi pertengkaran karena jika tidak diizinkan, penggugat tidak segan-segan lari dari rumah dan pergi ke rumah orangtuanya;

- Bahwa benar bulan Ramadhan tahun 2015 lalu Tergugat pernah membuat kegaduhan di kantor Penggugat, karena Penggugat pergi minta izin menjahit pakaian dengan membawa anak yang paling kecil, ternyata Penggugat jalan-jalan ke mall bersama laki-laki yang sebelumnya sudah mencurigakan, karena sering ngobrol mesra lewat hp (SMS);
- Bahwa setelah peristiwa itu Penggugat tidak pernah pulang ke rumah hingga beberapa bulan, namun setelah Tergugat melaporkan Penggugat kepada keluarga Penggugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah pada tanggal 1 September 2016;
- Bahwa segala upaya telah Tergugat lakukan untuk menyelesaikan masalah dengan Penggugat, tetapi Tergugat selalu disalahkan, begitu juga keluarga Penggugat selalu meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat telah mengusir Penggugat pada bulan November 2017 lalu lantaran saat terjadi pertengkaran, penggugat tidak mau dinasihati, justru mengatakan kata-kata kasar kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik karena tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat menyangkal dalil-dalil Penggugat, maka kepada Penggugat diwajibkan mendatangkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Berita Acara Pemeriksaan (P.2), dan Surat Pernyataan (P.3) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok;

Menimbang, bahwa P.1 menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.3 menerangkan Pengugat sebelumnya telah melalui serangkaian prosedur yang berlaku bagi PNS yang akan bercerai dengan pasangannya, in casu Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karenanya Majelis Hakim perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sulit untuk didamaikan sehingga akan mempertimbangkan lebih lanjut gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi Pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi Pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi Pertama Penggugat menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awalnya sudah kurang rukun, karena sejak awal sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun di awal-awal masih dapat dirukunkan, namun saat ini sudah semakin sulit untuk dipertahankan yang pemicunya adalah sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab memenuhi nafkah Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berpisah, karena hampir setiap mereka bertengkar, Penggugat pulang ke rumah saksi dan kemudian dijemput Tergugat, namun akhirnya Penggugat dengan Tergugat benar-benar berpisah setelah Penggugat diusir Tergugat setahun yang lalu dan kemudian tinggal bersama saksi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi kedua Penggugat yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak awal pernikahan sudah kurang rukun, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun di awal-awal masih dapat dirukunkan, namun saat ini sudah semakin sulit untuk dipertahankan lagi dan saksi sendiri pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui apa pemicunya dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berpisah, namun kemudian setelah didamaikan

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka rukun lagi, akan tetapi sejak perselisihan dan pertengkaran yang terakhir pada bulan Desember 2017 lalu, antara mereka sudah benar-benar berpisah setelah Penggugat diusir Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat yang telah dikuatkan dengan alat bukti P.2 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi Penggugat bernama Saksi Pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha perdamaian yang dihubungkan dengan laporan mediator tentang upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan para saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan tentang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat (laki-laki), lahir di Pekanbaru 24 Februari 1999, Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat (perempuan), lahir di Pekanbaru 30

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2005 dan Anak Ketiga Penggugat dengan Tergugat (perempuan), lahir di Pekanbaru 14 Januari 2011, karena Tergugat tidak dapat memberikan contoh yang baik bagi perkembangan psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat ke depannya;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan hak pengasuhan anak tersebut, Tergugat menyatakan keberatannya, karena sampai saat ini Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat, di samping itu anak-anak tersebut juga tidak ingin tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Akta Kelahiran ketiga anak dimaksud, hanya mengajukan fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (P.4) atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa pada pasal 55 ayat (1) ditegaskan: "Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang", dan pada ayat (2) diterangkan: "Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mampu menunjukkan Akta Kelahiran sebagai bukti otentik, maka terlepas dari jawaban Tergugat Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang hak asuh atas ketiga orang anak dimaksud dinyatakan ditolak, dan membiarkannya sebagai status quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat berkaitan dengan nafkah ketiga orang anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas istri berhak mendapat nafkah Iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Penggugat meminta supaya Tergugat membayar kepada Penggugat uang iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh seratus juta rupiah);

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa munculnya kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah selama iddah dan pemberian mut'ah kepada mantan istri hanya berlaku dalam konteks perceraian atas kehendak suami atau cerai talak, sebagaimana diatur dalam Bab XVII bagian satu khususnya pasal 49 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara a quo diajukan oleh istri in casu Penggugat, maka gugatan Penggugat dimaksud tidak mempunyai dasar hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan selainnya ditolak sera tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Tergugat ternyata berdomisili di Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah dimaksud, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 105 (d) dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 4 ayat (1), 17 ayat (1) dan 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx dan Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard), gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Miranda** dan **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1439 *Hijriyah*, dalam sidang

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh **Hj. Yenni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

d.t.o.

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o.

Drs. Miranda

Hakim Anggota Majelis

d.t.o.

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Hj. Yenni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 525.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 616.000,-
(enam ratus enam belas ribu rupiah)	

Salinan putusan ini disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 26 Oktober 2017

Panitera

Azwir, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan. No 0788/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)